



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 112);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 meliputi:
- a. uang persediaan tunai; dan
 - b. uang persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,
- dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Uang persediaan tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan uang muka kerja dalam bentuk tunai yang bersifat daur ulang (*revolving*) dan diberikan kepada Bendahara Pengeluaran melalui transfer Rekening Kas Umum Daerah untuk membiayai:
- c. kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- KETIGA : Uang persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (*limit*) kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu yang penggunaannya dilakukan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan dan pertanggungjawaban uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TUNAI (Rp)	UANG PERSEDIAAN KKPD (Rp)
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	600.000.000,00	400.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	510.000.000,00	340.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	540.000.000,00	360.000.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	198.000.000,00	132.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	290.124.900,00	193.416.600,00
6	Dinas Sosial	623.040.000,00	415.360.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	840.000.000,00	560.000.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	480.000.000,00	320.000.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	420.000.000,00	280.000.000,00
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	97.200.000,00	64.800.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	516.000.000,00	344.000.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96.000.000,00	64.000.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	344.400.000,00	229.600.000,00
14	Dinas Perhubungan	360.000.000,00	240.000.000,00

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TUNAI (Rp)	UANG PERSEDIAAN KKPD (Rp)
1	2	3	4
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	191.100.000,00	127.400.000,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	330.000.000,00	220.000.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	76.800.000,00	51.200.000,00
18	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	60.000.000,00	40.000.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80.820.000,00	53.880.000,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	192.000.000,00	128.000.000,00
21	Dinas Pariwisata	216.000.000,00	144.000.000,00
22	Sekretariat Daerah	900.000.000,00	600.000.000,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.380.000.000,00	920.000.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.340.000,00	133.560.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.004.400.000,00	669.600.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	240.000.000,00	160.000.000,00
27	Inspektorat Daerah	135.000.000,00	90.000.000,00
28	Kapanewon Piyungan	36.300.000,00	24.200.000,00
29	Kapanewon Dlingo	40.200.000,00	26.800.000,00
30	Kapanewon Imogiri	42.000.000,00	28.000.000,00
31	Kapanewon Pandak	33.900.000,00	22.600.000,00
32	Kapanewon Bantul	35.400.000,00	23.600.000,00
33	Kapanewon Kretek	33.764.280,00	22.509.520,00
34	Kapanewon Bambanglipuro	39.000.000,00	26.000.000,00
35	Kapanewon Jetis	39.000.000,00	26.000.000,00
36	Kapanewon Kasihan	37.200.000,00	24.800.000,00
37	Kapanewon Pleret	37.800.000,00	25.200.000,00
38	Kapanewon Pajangan	34.080.000,00	22.720.000,00
39	Kapanewon Sanden	36.600.000,00	24.400.000,00

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TUNAI (Rp)	UANG PERSEDIAAN KKPD (Rp)
1	2	3	4
40	Kapanewon Sedayu	32.400.000,00	21.600.000,00
41	Kapanewon Sewon	42.000.000,00	28.000.000,00
42	Kapanewon Srandakan	37.140.000,00	24.760.000,00
43	Kapanewon Banguntapan	39.000.000,00	26.000.000,00
44	Kapanewon Pundong	44.200.000,00	29.500.000,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	270.000.000,00	180.000.000,00
46	Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma	150.000.000,00	100.000.000,00
	TOTAL	11.981.209.180,00	7.987.506.120,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH